



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun; .
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 07 Desember 2016;
 - c. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp 904.044.756.116,44
2. Belanja Daerah	Rp 904.097.993.582,61
Surplus/(Defisit)	(Rp. 53.237.466,71)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp 53.553.237.466,17
b. Pengeluaran	Rp 53.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 53.237.466,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 56.924.052.876,44
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 688.268.218.047,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 158.852.485.193,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 29.842.419.610,44
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 2.948.988.866,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 24.132.644.400,00
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 307.404.785.913,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 331.768.432.134,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 49.095.000.000,00
4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 49.041.935.614,00
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 17.539.766.000,00
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 14.700.745.000,00
 - e. Pendapatan Lainnya Rp 77.570.038.579,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 230.676.011.814,61
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 673.421.981.768,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 138.732.700.867,61
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp 4.173.756.947,00
 - c. Belanja Hibah sejumlah Rp 9.385.000.000,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 700.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah Rp 76.934.554.000,00
 - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 750.000.000,00
- (3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis beianja:
 - a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 9.095.836.368,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 261.369.759.236,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 402.956.386.164,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 53.553.237.466,17
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 53.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 53.237.466,17
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sejumlah Rp 53.500.000.000,00
 - c. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah Sejumlah Rp 0,00
 - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 53.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, Belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen **pelaksanaan** anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal Januari 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



HERI AMALINDO.

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal,
PIL SEKRETARIS DAERAH,



ROBBY KURNIAWAN, S.STP.M.Si
NIP.197906291998021002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	904.044.756.116,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.924.052.876,44
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.842.419.610,44
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.948.988.866,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.132.644.400,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	688.268.218.047,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	307.404.785.913,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	331.768.432.134,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.095.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.852.485.193,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.041.935.614,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	17.539.766.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.700.745.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	77.570.038.579,00
2	BELANJA	904.097.993.582,61
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	230.676.011.814,61
2.1.1	Belanja Pegawai	138.732.700.867,61
2.1.2	Belanja Bunga	4.173.756.947,00
2.1.4	Belanja Hibah	9.385.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	76.934.554.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	673.421.981.768,00
2.2.1	Belanja Pegawai	9.095.836.368,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.369.759.236,00
2.2.3	Belanja Modal	402.956.386.164,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.237.466,17)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.553.237.466,17
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.237.466,17
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	53.500.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	53.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	53.237.466,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Talang Ubi, 6 Januari 2017
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	15.053.262.137,00	95.039.374.436,25	505.823.308.805,00	600.862.683.241,25
1.01	Pendidikan	0,00	72.277.276.238,00	27.009.688.820,00	99.286.965.058,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	72.277.276.238,00	27.009.688.820,00	99.286.965.058,00
1.02	Kesehatan	15.053.262.137,00	18.303.615.522,50	58.606.712.549,00	76.910.328.071,50
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	4.784.735.000,00	11.027.327.187,50	36.639.981.010,00	47.667.308.197,50
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi	10.268.527.137,00	7.276.288.335,00	21.966.731.539,00	29.243.019.874,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.141.456.250,00	375.028.283.250,00	376.169.739.500,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	1.141.456.250,00	337.246.644.550,00	338.388.100.800,00
1.03 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	35.868.093.700,00	35.868.093.700,00
1.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	1.913.545.000,00	1.913.545.000,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.177.264.621,50	37.502.271.186,00	38.679.535.807,50
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.177.264.621,50	37.477.416.186,00	38.654.680.807,50
1.04 . 1.06.02	Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0,00	0,00	24.855.000,00	24.855.000,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	842.727.521,00	2.959.268.000,00	3.801.995.521,00
1.05 . 1.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	566.311.907,00	612.400.000,00	1.178.711.907,00
1.05 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	276.415.614,00	2.186.408.000,00	2.462.823.614,00
1.05 . 1.06.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	160.460.000,00	160.460.000,00
1.06	Sosial	0,00	1.297.034.283,25	4.717.085.000,00	6.014.119.283,25
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	636.873.906,25	2.544.000.000,00	3.180.873.906,25
1.06 . 1.06.02	Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0,00	0,00	1.142.745.000,00	1.142.745.000,00
1.06 . 1.06.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	660.160.377,00	1.030.340.000,00	1.690.500.377,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.266.000.000,00	6.842.456.921,50	41.573.264.569,00	48.415.721.490,50
2.01	Tenaga Kerja	0,00	465.619.286,25	1.694.829.066,00	2.160.448.352,25
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	465.619.286,25	1.694.829.066,00	2.160.448.352,25
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	561.980.000,00	561.980.000,00
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	0,00	561.980.000,00	561.980.000,00

2.03	Pangan	0,00	0,00	1.442.586.900,00	1.442.586.900,00
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	1.442.586.900,00	1.442.586.900,00
2.05	Lingkungan Hidup	80.000.000,00	783.746.696,25	7.300.500.000,00	8.084.246.696,25
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	80.000.000,00	783.746.696,25	7.300.500.000,00	8.084.246.696,25
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	589.302.245,00	4.022.538.500,00	4.611.840.745,00
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	589.302.245,00	4.022.538.500,00	4.611.840.745,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	718.441.172,50	4.840.007.003,00	5.558.448.175,50
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	718.441.172,50	4.840.007.003,00	5.558.448.175,50
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.099.925.266,00	3.901.220.000,00	5.001.145.266,00
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	0,00	1.099.925.266,00	3.901.220.000,00	5.001.145.266,00
2.09	Perhubungan	186.000.000,00	821.104.075,00	4.214.658.300,00	5.035.762.375,00
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	186.000.000,00	821.104.075,00	4.214.658.300,00	5.035.762.375,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	2.171.640.800,00	2.171.640.800,00
2.10 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.772.140.800,00	1.772.140.800,00
2.10 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	565.416.482,50	1.380.000.000,00	1.945.416.482,50
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	565.416.482,50	1.380.000.000,00	1.945.416.482,50
2.12	Penanaman Modal	1.000.000.000,00	896.630.136,50	2.842.000.000,00	3.738.630.136,50
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000,00	896.630.136,50	2.842.000.000,00	3.738.630.136,50
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	658.323.999,00	3.203.200.000,00	3.861.523.999,00
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	658.323.999,00	2.703.200.000,00	3.361.523.999,00
2.13 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.16	Kebudayaan	0,00	0,00	2.898.904.000,00	2.898.904.000,00
2.16 . 2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	2.898.904.000,00	2.898.904.000,00
2.17	Perpustakaan	0,00	243.947.562,50	1.032.705.000,00	1.276.652.562,50
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	243.947.562,50	1.032.705.000,00	1.276.652.562,50
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	66.495.000,00	66.495.000,00
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	66.495.000,00	66.495.000,00
3	Urusan Pilihan	350.000.000,00	4.742.810.449,00	12.662.321.000,00	17.405.131.449,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	1.628.081.800,00	1.628.081.800,00

3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	0,00	0,00	1.628.001.800,00	1.628.001.800,00
3.02	Pariwisata	0,00	0,00	161.896.000,00	161.896.000,00
3.02 . 2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	161.896.000,00	161.896.000,00
3.03	Pertanian	0,00	3.704.309.749,00	5.202.118.200,00	8.906.427.949,00
3.03 . 3.01.01	Dinas Perikanan	0,00	0,00	1.198.718.200,00	1.198.718.200,00
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian	0,00	3.704.309.749,00	4.003.400.000,00	7.707.709.749,00
3.06	Perdagangan	350.000.000,00	1.038.500.700,00	4.903.555.000,00	5.942.055.700,00
3.06 . 3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	350.000.000,00	1.038.500.700,00	4.903.555.000,00	5.942.055.700,00
3.07	Perindustrian	0,00	0,00	415.670.000,00	415.670.000,00
3.07 . 3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	415.670.000,00	415.670.000,00
3.08	Transmigrasi	0,00	0,00	351.000.000,00	351.000.000,00
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	351.000.000,00	351.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	887.375.493.979,44	124.051.370.007,86	113.363.087.394,00	237.414.457.401,86
4.01	Administrasi Pemerintahan	0,00	17.010.419.631,50	82.690.375.073,00	99.700.794.704,50
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	2.215.082.000,00	51.747.700.000,00	53.962.782.000,00
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	9.405.126.924,00	25.950.844.573,00	35.355.971.497,00
4.01 . 4.01.18	Kecamatan Talang Ubi	0,00	1.729.425.205,00	2.156.763.000,00	3.886.188.205,00
4.01 . 4.01.19	Kecamatan Penukal	0,00	988.264.327,50	702.000.000,00	1.690.264.327,50
4.01 . 4.01.20	Kecamatan Abab	0,00	603.713.748,00	729.067.500,00	1.332.781.248,00
4.01 . 4.01.21	Kecamatan Penukal Utara	0,00	726.351.620,00	702.000.000,00	1.428.351.620,00
4.01 . 4.01.22	Kecamatan Tanah Abang	0,00	842.455.807,00	702.000.000,00	1.544.455.807,00
4.02	Pengawasan	0,00	1.197.457.632,50	2.492.800.000,00	3.690.257.632,50
4.02 . 4.02.01	Inspektorat Kabupaten	0,00	1.197.457.632,50	2.492.800.000,00	3.690.257.632,50
4.03	Perencanaan	0,00	2.656.542.250,00	8.309.267.321,00	10.965.809.571,00
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.656.542.250,00	7.877.267.321,00	10.533.809.571,00
4.04	Keuangan	887.375.493.979,44	102.198.941.980,11	15.554.545.000,00	117.753.486.980,11
4.04 . 4.04.06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	101.198.941.980,11	12.665.745.000,00	113.864.686.980,11
4.04 . 4.04.07	Badan Pendapatan Daerah	887.375.493.979,44	1.000.000.000,00	2.888.800.000,00	3.888.800.000,00
4.05	Kepegawaian	0,00	988.008.513,75	3.293.300.000,00	4.281.308.513,75
4.05 . 4.05.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	988.008.513,75	3.293.300.000,00	4.281.308.513,75
4.07	Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	1.022.800.000,00	1.022.800.000,00
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	1.022.800.000,00	1.022.800.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAN
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	53.553.237.466,17	53.500.000.000,00	53.237.466,17	
4.04	Keuangan	53.553.237.466,17	53.500.000.000,00	53.237.466,17	
4.04 . 4.04.06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.553.237.466,17	53.500.000.000,00	53.237.466,17	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Talang Ubi, 6 Januari 2017
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

H. HERI AMALINDO